

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran mediator dalam penyelesaian sengketa waris dan perkawinan melalui mediasi non litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mediasi non-litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin memiliki peran yang penting dalam membantu penyelesaian konflik perkawinan dan waris secara damai dan kekeluargaan. Dalam perkara perkawinan, mediator berperan sebagai pihak yang mempertemukan suami dan istri, membangun komunikasi, memberikan nasihat, serta mendorong para pihak untuk mencari penyelesaian yang terbaik sebelum memutuskan berpisah. Dalam perkara waris, mediator berperan sebagai penengah sekaligus memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum waris Islam agar para ahli waris memahami hak masing-masing. Teknik yang digunakan dalam proses mediasi meliputi pendekatan komunikasi, musyawarah mufakat, pendekatan psikologis, pendekatan keagamaan, dan pendekatan kekeluargaan. Melalui teknik-teknik tersebut, mediator berusaha menciptakan suasana yang kondusif

sehingga para pihak dapat mencapai kesepakatan tanpa harus menempuh proses pengadilan.

2. Tantangan yang dihadapi mediator dalam pelaksanaan mediasi non-litigasi di Kementerian Agama Kota Banjarmasin cukup beragam. Hambatan yang paling sering muncul adalah kurangnya itikad baik para pihak untuk berdamai, terutama dalam perkara perkawinan ketika para pihak datang hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Selain itu, tingginya emosi para pihak, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, campur tangan keluarga besar, serta keterbatasan waktu dalam proses mediasi juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Meskipun demikian, mediator tetap berupaya menjalankan tugasnya secara profesional dengan mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan nilai-nilai keagamaan agar konflik dapat diselesaikan secara damai dan hubungan kekeluargaan tetap terjaga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama Kota Banjarmasin, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan mediasi non litigasi melalui peningkatan

kompetensi mediator, baik dalam bidang hukum keluarga Islam, teknik komunikasi, maupun manajemen konflik. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai keberadaan dan manfaat layanan mediasi sehingga semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

2. Bagi masyarakat, khususnya yang menghadapi sengketa waris maupun perkawinan, diharapkan lebih mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi sebelum menempuh jalur pengadilan. Mediasi dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyelesaikan konflik secara damai, menjaga hubungan kekeluargaan, serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perselisihan yang berkepanjangan.
3. Bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa waris, diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai hukum waris Islam agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing ahli waris. Pemahaman yang baik terhadap ketentuan hukum waris dapat meminimalkan potensi konflik dan mempermudah tercapainya kesepakatan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji efektivitas mediasi non litigasi secara lebih mendalam, memperluas lokasi penelitian, atau membandingkan pelaksanaan mediasi di Kementerian Agama dengan lembaga penyelesaian sengketa lainnya sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik mediasi di Indonesia.